BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 64 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LOKASI PERKEBUNAN KARET DAN BAMBU SELUAS ± 12.793 Ha DI KECAMATAN TABARU DAN KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. GLOBAL AGRO PANEN RAYA Nomor: 01/GAPR-Bup/DIR/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal: Permohonan Izin Lokasi Pencadangan Lahan di Kecamatan Ibu Utara dan Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat Nomor: 522.11/855/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Atas Nama PT. GLOBAL AGRO PANEN RAYA.

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf f, pasal 16 huruf f dan Pasal 17 huruf f Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka untuk mendukung pengembangan usaha bidang perkebunan yang dapat berimplikasi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara yuridis berwenang menerbitkan izin lokasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi Perkebunan Karet dan Bambu Seluas ± 12.793 Ha di Kecamatan Tabaru dan Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
9. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi Perkebunan Karet dan Bambu kepada PT. GLOBAL AGRO PANEN RAYA, seluas ± 12.793 Ha di Kecamatan Tabaru dan Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dengan peta lokasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Letak Areal Izin Lokasi Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 522.11/855/2013 tanggal 11 Desember 2013 Perihal: Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Perkebunan Karet dan Bambu Atan nama PT.GLOBAL AGRO PANEN RAYA.

KETIGA : Pemegang Izin Lokasi Perkebunan dilarang untuk mengalihkan atau memperjualbelikan Izin Lokasi Perkebunan kepada Pihak Lain.

KEEMPAT : Pelaksanaan Izin Lokasi dapat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan-persyaratan dipenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketetapan-ketetapan yang termuat dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KELIMA : Izin Lokasi ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Februari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian R.I di Jakarta
2. Menteri Kehutanan R.I di Jakarta
3. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta
4. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian di Jakarta
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala Dinas Pertanian Prop. Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala BPN Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala BPMPPT Kab. Halbar di Jailolo
12. Arsip